



HUKUM ADMINISTRASI DALAM ERA DIGITAL

Leidy Wendy Palempung¹, Indra Rumimpunu²

Universitas Negeri Manado
Leidypalempung8@gmail.com

Abstract (English)

The digitalization era has brought significant changes in government governance, including the process of making and implementing public policies. Administrative law has an important role in ensuring the effectiveness of public policy supervision, especially in facing challenges arising from developments in information technology. This article aims to analyze the role of administrative law in monitoring public policy in the digital era, by highlighting the principles of good governance such as transparency, accountability and public participation. Through a normative approach and empirical analysis, this article discusses how administrative law can function as an instrument to prevent abuse of authority and ensure public policies run in accordance with general principles of good governance (AUPB). The main focus of this study is the integration of digital technology in the supervision process, including the use of big data, e-Government, and public complaint platforms. The research results show that digitalization not only increases surveillance efficiency, but also creates new challenges such as the risk of privacy violations and a lack of legal understanding regarding technology. Therefore, an adaptive and responsive administrative legal framework is needed to answer the need for monitoring public policy in the digital era. This article recommends strengthening regulations and cross-sector collaboration to create a supervisory system that is effective, inclusive and oriented towards the public interest.

Abstrak (Indonesia)

Era digitalisasi telah membawa perubahan signifikan dalam tata kelola pemerintahan, termasuk dalam proses pembuatan dan implementasi kebijakan publik. Hukum administrasi memiliki peran penting dalam memastikan pengawasan yang efektif terhadap kebijakan publik, terutama dalam menghadapi tantangan yang muncul dari perkembangan teknologi informasi. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum administrasi dalam mengawasi kebijakan publik di era digital, dengan menyoroti prinsip-prinsip good governance seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Melalui pendekatan normatif dan analisis empiris, artikel ini membahas bagaimana hukum administrasi dapat berfungsi sebagai instrumen untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan memastikan kebijakan publik berjalan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Fokus utama kajian ini adalah integrasi teknologi digital dalam proses pengawasan, termasuk penggunaan big data, e-government, dan platform pengaduan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi tidak hanya meningkatkan efisiensi pengawasan, tetapi juga menciptakan tantangan baru seperti risiko pelanggaran privasi dan kurangnya pemahaman hukum terkait teknologi. Oleh karena itu, diperlukan kerangka hukum administrasi yang adaptif dan responsif untuk menjawab kebutuhan pengawasan kebijakan publik di era digital. Artikel ini merekomendasikan penguatan regulasi dan kolaborasi lintas sektor untuk menciptakan sistem pengawasan yang efektif, inklusif, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Article History

Submitted: 10 Desember 2024

Accepted: 19 Desember 2024

Published: 20 Desember 2024

Key Words

administrative law,
digital era

Sejarah Artikel

Submitted: 10 Desember 2024

Accepted: 19 Desember 2024

Published: 20 Desember 2024

Kata Kunci

hukum administrasi, Era
digital



PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Era digitalisasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk tata kelola pemerintahan dan kebijakan publik. Pemerintah dituntut untuk memanfaatkan teknologi digital guna meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi dalam pengelolaan kebijakan publik. Namun, di balik berbagai potensi yang ditawarkan oleh digitalisasi, muncul pula tantangan baru, seperti risiko penyalahgunaan wewenang, lemahnya pengawasan, kurangnya perlindungan data pribadi, serta kesenjangan akses teknologi di masyarakat. Hukum administrasi sebagai cabang hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah dan masyarakat memiliki peran penting dalam memastikan kebijakan publik berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*, seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan kepastian hukum. Dalam konteks digitalisasi, hukum administrasi harus beradaptasi untuk mengakomodasi penggunaan teknologi dalam proses pengambilan dan implementasi kebijakan. Pengawasan kebijakan publik di era digital menjadi semakin kompleks dengan adanya integrasi teknologi, seperti *big data*, *e-government*, dan kecerdasan buatan. Teknologi ini memungkinkan pemerintah untuk mengelola kebijakan secara lebih efisien, tetapi juga memunculkan tantangan dalam hal perlindungan hak asasi manusia, privasi, dan aksesibilitas. Oleh karena itu, diperlukan kerangka hukum administrasi yang responsif terhadap perkembangan teknologi untuk memastikan pengawasan kebijakan publik tetap efektif, inklusif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dengan demikian, kajian ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum administrasi dalam pengawasan kebijakan publik di era digitalisasi, serta mengeksplorasi potensi dan tantangan yang muncul akibat penggunaan teknologi dalam tata kelola pemerintahan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kerangka hukum yang adaptif dan relevan dengan kebutuhan zaman. Era digitalisasi telah merevolusi berbagai aspek kehidupan, termasuk tata kelola pemerintahan dan kebijakan publik. Dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, pemerintah kini dapat memanfaatkan berbagai inovasi digital untuk merumuskan, melaksanakan, dan mengawasi kebijakan secara lebih efektif dan efisien. Penggunaan teknologi seperti *big data*, kecerdasan buatan, dan sistem *e-government* memungkinkan pengambilan keputusan berbasis data yang lebih akurat serta peningkatan akses layanan publik. Namun, di sisi lain, transformasi digital ini juga menghadirkan tantangan baru, terutama terkait pengawasan, akuntabilitas, dan perlindungan hak masyarakat. Hukum administrasi sebagai instrumen yang mengatur hubungan antara pemerintah dan masyarakat berfungsi memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan publik dilakukan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan kepastian hukum. Dalam konteks era digital, fungsi pengawasan menjadi semakin penting mengingat potensi penyalahgunaan wewenang dan risiko pelanggaran hak masyarakat yang semakin besar, seperti kebocoran data pribadi, manipulasi informasi, atau ketimpangan akses teknologi. Salah satu persoalan utama yang dihadapi adalah kesenjangan regulasi. Regulasi yang ada sering kali belum mampu mengimbangi perkembangan teknologi yang begitu cepat, sehingga menciptakan ruang abu-abu dalam pengawasan kebijakan publik. Selain itu, kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam memahami teknologi digital dan dampaknya terhadap tata kelola kebijakan juga menjadi kendala tersendiri. Hal ini membutuhkan adaptasi kerangka hukum administrasi yang tidak hanya mengatur mekanisme pengawasan tetapi juga mendorong inovasi teknologi secara bertanggung jawab. Selain itu, digitalisasi turut mengubah pola partisipasi masyarakat dalam pengawasan kebijakan publik. Teknologi memungkinkan masyarakat untuk lebih aktif mengawasi dan melaporkan penyimpangan melalui platform digital, seperti aplikasi pengaduan, media sosial, dan portal transparansi data. Namun, kurangnya edukasi dan literasi digital sering kali membatasi efektivitas partisipasi ini. Oleh karena itu, hukum administrasi perlu



mengintegrasikan pendekatan partisipatif yang berbasis teknologi untuk memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Dengan demikian, penting untuk mengkaji peran hukum administrasi dalam pengawasan kebijakan publik di era digitalisasi secara komprehensif. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengidentifikasi potensi dan tantangan yang muncul, tetapi juga memberikan rekomendasi untuk membangun kerangka hukum yang adaptif, inklusif, dan mampu mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih baik di masa depan. Kajian ini diharapkan dapat menjadi pijakan bagi pembuat kebijakan dan akademisi dalam merumuskan regulasi yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Transformasi digital telah menjadi fenomena global yang mengubah cara pemerintah merancang, melaksanakan, dan mengawasi kebijakan publik. Teknologi digital, seperti kecerdasan buatan, big data, blockchain, dan Internet of Things (IoT), tidak hanya memberikan peluang untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas tata kelola pemerintahan, tetapi juga menghadirkan tantangan dalam aspek hukum dan pengawasan. Pemerintah dituntut untuk beradaptasi dengan cepat, sementara masyarakat semakin kritis dalam menuntut transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam pelaksanaan kebijakan publik. Namun, digitalisasi juga menimbulkan risiko baru yang signifikan. Salah satu risiko utama adalah kesenjangan digital, di mana sebagian masyarakat, terutama di wilayah terpencil, belum sepenuhnya terjangkau oleh teknologi, sehingga akses terhadap kebijakan publik menjadi tidak merata. Selain itu, muncul persoalan privasi data, di mana informasi pribadi warga negara berpotensi disalahgunakan oleh pihak tertentu. Kebijakan publik yang diambil tanpa pengawasan yang memadai dapat memperbesar risiko ini, seperti manipulasi data dalam proses pengambilan keputusan hingga pelanggaran hak asasi manusia. Hukum administrasi memainkan peran strategis dalam menjembatani kebutuhan antara perkembangan teknologi dan kepentingan masyarakat. Sebagai cabang hukum yang mengatur aktivitas pemerintah, hukum administrasi berfungsi sebagai pengendali penyelenggaraan kebijakan agar sesuai dengan prinsip-prinsip good governance. Prinsip-prinsip ini, seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik, menjadi semakin penting di era digitalisasi untuk memastikan bahwa pemerintah bertindak secara bertanggung jawab dalam pengelolaan kebijakan. Dalam konteks ini, pengawasan berbasis hukum administrasi menjadi instrumen kunci. Pengawasan tidak hanya mencakup evaluasi pelaksanaan kebijakan, tetapi juga mencegah penyalahgunaan teknologi dalam proses tata kelola pemerintahan. Misalnya, penggunaan teknologi big data harus diawasi secara ketat untuk memastikan bahwa data yang digunakan valid, sah, dan tidak melanggar hak privasi individu. Selain itu, sistem e-government yang sering kali menjadi ujung tombak layanan publik berbasis digital harus diaudit secara berkala untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Tidak kalah penting, partisipasi masyarakat dalam pengawasan kebijakan publik di era digital membutuhkan perhatian khusus. Teknologi telah memberikan ruang bagi masyarakat untuk berkontribusi melalui platform digital seperti aplikasi pengaduan, portal keterbukaan data, dan media sosial. Namun, tanpa literasi digital yang memadai, potensi ini sering kali tidak dimanfaatkan secara optimal. Hukum administrasi perlu memberikan kerangka kerja yang mendorong kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, termasuk dengan menyediakan regulasi yang mendukung keamanan dan inklusivitas partisipasi berbasis teknologi. Dengan semua dinamika tersebut, kajian tentang peran hukum administrasi dalam pengawasan kebijakan publik di era digitalisasi sangatlah relevan. Kajian ini tidak hanya bertujuan untuk mengeksplorasi tantangan dan peluang yang dihadapi, tetapi juga memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan kebijakan dan regulasi yang adaptif. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pijakan bagi pembangunan sistem hukum administrasi yang progresif, inklusif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat di era digital.



1.2 Tinjauan Pustaka

1. Hukum Administrasi

Hukum administrasi merupakan cabang hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah dengan masyarakat dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. Menurut Philipus M. Hadjon (1987), hukum administrasi bertujuan untuk memberikan pengawasan terhadap tindakan pemerintah agar tidak menyimpang dari prinsip-prinsip good governance. Prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan partisipasi publik menjadi dasar penting dalam mengelola administrasi negara.

Di era digital, hukum administrasi mengalami tantangan baru. Studi oleh Cane (2011) menekankan bahwa perkembangan teknologi mengharuskan hukum administrasi menjadi lebih dinamis dan adaptif. Digitalisasi mendorong perlunya regulasi yang jelas terkait pengelolaan data, perlindungan privasi, dan penggunaan teknologi oleh lembaga publik.

2. Kebijakan Publik dan Pengawasan

Kebijakan publik didefinisikan oleh Thomas R. Dye (1976) sebagai "apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan." Dalam konteks ini, pengawasan terhadap kebijakan publik menjadi penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang dirumuskan dan diimplementasikan sejalan dengan kepentingan masyarakat. Studi yang dilakukan oleh Dunn (2003) menunjukkan bahwa pengawasan kebijakan publik melibatkan berbagai elemen, seperti evaluasi kinerja, akuntabilitas, dan keterlibatan masyarakat. Pengawasan yang efektif tidak hanya bergantung pada mekanisme formal, tetapi juga pada peran hukum dalam mengatur kewenangan dan tanggung jawab para aktor yang terlibat.

3. Digitalisasi dalam Tata Kelola Pemerintahan

Digitalisasi membawa peluang besar dalam tata kelola pemerintahan, termasuk dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Penelitian yang dilakukan oleh Mergel et al. (2019) menyoroti bahwa teknologi seperti big data, e-government, dan kecerdasan buatan telah mengubah cara pemerintah bekerja, memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat, dan meningkatkan efisiensi. Namun, digitalisasi juga menimbulkan tantangan. Sebagai contoh, studi oleh Janssen dan van den Hoven (2015) menunjukkan bahwa penggunaan teknologi sering kali menghadirkan risiko terhadap privasi data dan transparansi. Dalam konteks ini, hukum administrasi berperan untuk memastikan bahwa teknologi digunakan secara bertanggung jawab dan tidak melanggar hak-hak masyarakat.

4. Prinsip Good Governance dalam Era Digital

Prinsip-prinsip good governance, seperti yang diuraikan oleh World Bank (1992), menjadi pedoman penting dalam pengawasan kebijakan publik. Digitalisasi memungkinkan penerapan prinsip-prinsip ini secara lebih efektif, terutama dalam hal transparansi dan partisipasi publik. Misalnya, portal keterbukaan data dan aplikasi pengaduan publik adalah wujud konkret penerapan prinsip good governance dalam konteks digital. Namun, tantangan juga muncul. Penelitian oleh Cordella dan Bonina (2012) menekankan bahwa adopsi teknologi dalam pemerintahan harus diiringi dengan pengembangan regulasi yang kuat untuk menghindari penyalahgunaan teknologi dan memastikan inklusivitas dalam akses layanan publik.

5. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya yang relevan meliputi: Hadjon (1997) yang membahas asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) sebagai pedoman dalam hukum administrasi.

Schindler (2018) yang menyoroti dampak digitalisasi terhadap pengawasan kebijakan publik di negara-negara berkembang.

Marijn Janssen et al. (2015) yang membahas peran e-government dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kebijakan publik.



1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian tentang peran hukum administrasi dalam pengawasan kebijakan publik di era digitalisasi dapat meliputi beberapa aspek berikut:

- Mengidentifikasi Peran Hukum Administrasi
Mengkaji bagaimana hukum administrasi menjadi instrumen yang efektif dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan publik di era digitalisasi.
- Menganalisis Tantangan Era Digital
Meneliti tantangan yang dihadapi hukum administrasi dalam pengawasan kebijakan publik akibat perkembangan teknologi, seperti transparansi, akuntabilitas, dan privasi.
- Mengevaluasi Efektivitas Pengawasan
Mengevaluasi sejauh mana hukum administrasi mampu menjamin pelaksanaan kebijakan publik yang transparan dan sesuai dengan peraturan di era digital.
- Merumuskan Rekomendasi Kebijakan
Memberikan rekomendasi untuk meningkatkan peran hukum administrasi dalam menciptakan sistem pengawasan yang adaptif dan relevan dengan perkembangan teknologi digital.
- Mengintegrasikan Teknologi dalam Pengawasan
Mengusulkan inovasi teknologi yang dapat mendukung pengawasan hukum administrasi, seperti penggunaan big data, artificial intelligence (AI), atau blockchain.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum ini menggunakan metode doctrinal research atau penelitian normative dimana Peneliti menganalisis bahan hukum berbasis kepada text hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan yang digunakan adalah statute approach dan conceptual approach. Dalam penelitian ini, norma-norma yang dianalisis adalah yang berkaitan dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) (information and communication technology) dalam bidang hukum administrasi negara khususnya administrasi kependudukan. Bahan hukum yang tersedia dianalisis dan diinterpretasikan yang kemudian dikategorisasi dan disimpulkan sebagai jawaban atas pertanyaan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari penelitian berbagai bahan hukum yang dimiliki, peneliti berhasil melacak norma-norma hukum administrasi negara yang berkaitan dengan implementasi teknologi informasi dan komunikasi dalam pengelolaan administrasi kependudukan,.

- Administrasi Kependudukan Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
- Aturan Pelaksanaan Administrasi Kependudukan



Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Penerapan KTP berbasis NIK Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 (Lembaran Secara Nasional Negara Tahun 2013 Nomor 257)

Norma hukum yang terdapat di dalam 6 (enam) peraturan perundang-undangan di atas adalah rangkaian norma hukum di bidang administrasi negara yang menjadi dasar pelaksanaan modernisasi administrasi kependudukan melalui penerapan Sistem Administrasi Kependudukan (SIK). Hal-hal pokok yang diatur di dalamnya antara lain meliputi penerapan system informasi, Identitas Tunggal Nasional, KTP elektronik, Identitas Kependudukan Digital, dan Perlindungan Data Pribadi.

Pembahasan

1. Penataan Administrasi Kependudukan

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. 2

Menurut Pasal 5 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan Administrasi Kependudukan secara nasional, yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dengan kewenangan meliputi:

- Koordinasi antarinstansi dalam urusan Administrasi Kependudukan;
- Penetapan sistem, pedoman, dan standar pelaksanaan Administrasi Kependudukan;
- Sosialisasi Administrasi Kependudukan;
- Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan urusan Administrasi Kependudukan;
- Pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan berskala nasional; dan
- Pencetakan, penerbitan, dan distribusi blangko Dokumen Kependudukan.

2. Penggunaan Teknologi Informasi

Jumlah penduduk Indonesia hasil sensus penduduk tahun 2020 adalah 270.203.217 orang terdiri dari 133.542.018 orang perempuan dan 136.661.899 orang laki-laki.3 Besarnya jumlah penduduk tersebut membutuhkan strategi pengelolaan administrasi kependudukan yang memadai agar data kependudukan tercatat, tersimpan dan terpelihara kebaruannya dengan baik dan dapat digunakan secara bersama-sama oleh seluruh Kementerian/Lembaga pemerintah yang berkepentingan. Keputusan Pemerintah untuk menggunakan teknologi informasi dalam pengelolaan administrasi kependudukan adalah keputusan yang sangat tepat. Karena dengan fasilitas teknologi informasi tersebut semua proses penertiban dan penerbitan dokumen data kependudukan dapat dilakukan dengan mudah, aman, dan akurat. Data Administrasi kependudukan terus berubah dari waktu ke waktu karena adanya peristiwa kependudukan dan peristiwa penting kependudukan yang selalu terjadi. Menurut penjelasan UU Nomor 23 tahun 2006 yang dimaksud Peristiwa Kependudukan antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas atau tinggal sementara, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap. Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, dan ganti nama. Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan



3. Identitas Nasional Tunggal

Guna mewujudkan pengadministrasian dan pencatatan yang baik dibutuhkan pengaturan dan pembentukan sistem yang mencerminkan adanya reformasi di bidang Administrasi Kependudukan. Salah satu hal penting adalah pengaturan mengenai penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK). “Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.”⁴ NIK adalah identitas Penduduk Indonesia dan merupakan kunci akses dalam melakukan verifikasi dan validasi data jati diri seseorang guna mendukung pelayanan publik di bidang Administrasi Kependudukan. Sebagai kunci akses dalam pelayanan kependudukan, NIK dikembangkan untuk menjadi identifikasi tunggal bagi setiap Penduduk. NIK bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia dan berkait secara langsung dengan seluruh Dokumen Kependudukan. Penjelasan dalam UU Nomor 23 Tahun 2006 menyebutkan bahwa untuk penerbitan NIK, setiap Penduduk wajib mencatatkan biodata Penduduk yang diawali dengan pengisian formulir biodata Penduduk di desa/kelurahan secara benar. NIK wajib dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan, baik dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk maupun Pencatatan Sipil, serta sebagai dasar penerbitan berbagai dokumen yang ditetapkan menurut peraturan perundang-undangan. Pendaftaran Penduduk pada dasarnya menganut stelsel aktif bagi Penduduk. Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk didasarkan pada asas domisili atau tempat tinggal atas terjadinya Peristiwa Kependudukan yang dialami oleh seseorang dan/atau keluarganya. Pencatatan Sipil pada dasarnya juga menganut stelsel aktif bagi Penduduk. Pelaksanaan Pencatatan Sipil didasarkan pada asas peristiwa, yaitu tempat dan waktu terjadinya Peristiwa Penting yang dialami oleh dirinya dan/atau keluarganya.

4. Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Untuk bukti resmi penduduk Indonesia diterbitkan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Sesuai dengan Pasal 1 angka 14 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP, adalah “identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kartu Tanda Penduduk, di samping memuat berbagai data penduduk juga dilengkapi dengan ruang untuk memuat kode keamanan dan rekaman elektronik peristiwa penting. Desain KTP yang dibuat atas dasar Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 ini dipersiapkan untuk menjadi KTP elektronik (KTP-EI) yang implementasinya menunggu kesiapan infrastruktur teknologi yang dibutuhkan. Tiga aspek utama yang dibutuhkan untuk dapat menjalankan sistem KTP elektronik adalah jaringan infrastruktur telekomunikasi, system aplikasi KTP elektronik dan basis data kependudukan yang lengkap dan akurat. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) mulai dibangun sejak berlakunya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pada Pasal 82 ayat (2) disebutkan bahwa “Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan dilakukan melalui pembangunan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan”. Pada saat itu, sistem informasi yang tersedia belum sepenuhnya elektronik karena keterbatasan infrastruktur. Maka dalam penjelasan Pasal 82 ayat (2) disebutkan bahwa sistem yang dibangun masih bersifat semi- elektronik. Artinya data kependudukan yang telah direkam secara elektronik melalui komputer dikirim atau dilaporkan dari daerah ke pusat dengan cara mengirimkan fisik CD-room atau disket yang berisi rekaman data kependudukan. Pada waktu itu, file digital data kependudukan belum dapat dikirim dengan cara on line, yaitu ditransmisikan secara elektronik.

5. Diterminasi Teknologi Terhadap Hukum

Pembangunan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK), KTP elektronik, dan Identitas Kependudukan Digital adalah respon Pemerintah Indonesia terhadap perkembangan teknologi



informasi yang tidak dapat dibendung. Pengaturan hukum administrasi yang baik substansi maupun formil, lengkap, dan harmonis akan mendatangkan nilai positif bagi hukum administrasi negara itu sendiri. Dengan terciptanya kepastian hukum maka pada gilirannya akan mendatangkan keadilan dan kemanfaatan. Fenomena Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang berpengaruh besar terhadap kehidupan manusia dimanfaatkan oleh Pemerintah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi kependudukan dan pelayanan kepada publik. Namun sebagai negara hukum, segala sesuatu yang menyangkut penyelenggaraan urusan pemerintahan harus punya legalitas. Pembuatan hukum administrasi kependudukan dan kemudian perubahan-perubahan yang dilakukan setelahnya menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia memiliki mekanisme pengembangan hukum yang sistematis dan terencana terutama yang berkaitan dengan teknologi informasi. Hukum merespon gejala sosial dalam bentuk fenomena teknologi informasi, maka lahirlah hukum yang responsive. Menurut Mahfud MD dalam buku Politik Hukum di Indonesia bahwa hukum yang responsive dan otonom lahir dari konfigurasi politik yang demokratis. Hal ini sejalan pula dengan Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)⁸ khususnya yang berkaitan dengan asas penyelenggaraan kepentingan umum (principle of public service).

DAFTAR PUSTAKA

Buku Radwan HR, Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi, RajaGrafindo Persada, Jakarta, Cetakan ke 12.

Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, Radjagrafindo Persada, Jakarta 2014.

Yasonna H. Laoly, 2019, Birokrasi Digital, Pustaka Alvabeth, Jakarta

Jurnal

Mgs Ismail dkk, Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Kependudukan Pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Garut Mgs Ismail. Jurnal Registratie (online). 4 (1), April 2022: 22-31

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952).